



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 80 TAHUN 2026
TENTANG
TIM KERJA INTEGRASI LAYANAN PRIMER
TINGKAT KABUPATEN

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

Menimbang : a. bahwa transformasi layanan primer merupakan satu dari enam pilar transformasi system kesehatan untuk memperkuat layanan kesehatan primer, khususnya puskesmas agar dapat memberikan pelayanan kesehatan yang komprehensif dan berkualitas dengan mengutamakan upaya promotif dan preventif;
b. bahwa integrasi pelayanan kesehatan primer merupakan upaya untuk mengkoordinasikan berbagai pelayanan kesehatan masyarakat yang komprehensif, berkesinambungan dan berkualitas;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Tim Kerja Integrasi Layanan Primer Tingkat Kabupaten;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

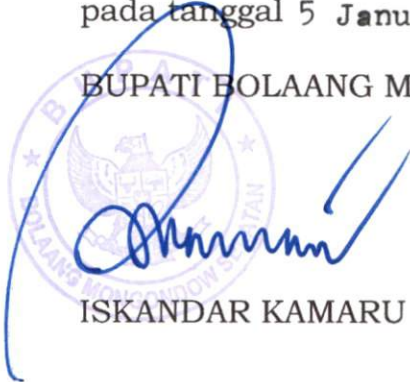
MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Menunjuk Tim Kerja Integrasi Layanan Primer Tingkat Kabupaten dengan susunan keanggotaannya sebagaimana tersebut pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- KEDUA : Tim Kerja Integrasi Layanan Primer Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas tanggung jawab sebagai berikut :
- a. melakukan pendampingan dan pembinaan kepada Puskesmas terkait upaya penerapan integrasi layanan primer;
 - b. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati melalui.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di BolaangUki
pada tanggal 5 Januari 2026

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,



ISKANDAR KAMARU

PARAF KOORDINASI	
KEPALA DINAS KESEHATAN	
KEPALA BAGIAN HUKUM	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
SEKRETARIS DAERAH	
WAKIL BUPATI	

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 80 TAHUN 2026
TENTANG
TIM KERJA INTEGRASI LAYANAN PRIMER TINGKAT
KABUPATEN

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	2.	3.
1.	Pengarah	Sekretaris Daerah.
2.	Wakil Pengarah	Kepala Dinas Kesehatan
3.	Penanggung Jawab	Sekretaris Dinas Kesehatan
4.	Ketua	Kepala Bidang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit
5.	Anggota	a. Kepala Bagian Hukum; b. Kepala Bidang Kelembagaan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; c. Kepala Bidang PTSP Dinas PMD; d. Kepala Bidang Keluarga Berencana Dinas KB dan PA; e. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; f. Kasubag Hukum, Umum dan Kepegawaian Dinas Kesehatan; g. Kasubag Program, Pelaporan dan Keuangan Dinas Kesehatan; h. Kepala Bidang dan Jabatan Fungsional Bidang Kesehatan Masyarakat; i. Kepala Bidang dan Jabatan Fungsional Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit; dan j. Jabatan fungsional Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan;.

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,


ISKANDAR KAMARU

PARAF KOORDINASI	
KEPALA DINAS KESEHATAN	
KEPALA BAGIAN HUKUM	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
SEKRETARIS DAERAH	
WAKIL BUPATI	